



Pengawasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan APBD

Korina Br Saragih*¹, Franklin Asido Rossevelt²

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Penulis yang sesuai: korinasaragih@gmail.com

INFO PASAL

Article history:

Received 05 August 2024

Revised 12 August 2024

Accepted 15 August 2024

Available online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: xxx

P-ISSN: xxx

How To Cite:

Saragih, K. B., & Rossevelt, F. A. (2024). Pengawasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan APBD. SAJJANA: Public Administration Review, 2(1), 26-30.

ABSTRAK

Pengawasan badan anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara menjangkau aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Bupati. Tujuannya adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan fungsi pengawasan APBD.

Pelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ekspalanatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Adapun analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teori Salamoen dan Nasri (2016:75) yaitu pengawasan melekat, fungsional, legislatif dan pengawasan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan fungsi pengawasan APBD sudah tergolong baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain: Pengawasan Legislatif belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dimana kurang dalam melibatkan partisipasi aktif dewan dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintahan menyebabkan APBD pada Provinsi Sumatera Utara masih sangat dibawah target yang ditentukan sehingga masih menjadi sebuah pertanyaan mengapa anggaran yang mereka realisasikan sangat rendah.

Kata Kunci: Pengawasan APBD, Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara

ABSTRACT

The budget agency's supervision in carrying out the budget oversight function over the Regional Revenue and Expenditure Budget is conducted within the framework of representing the people, aimed at executing the budget oversight function of the North Sumatra Provincial DPRD by capturing public aspirations. The budget oversight function is realized through discussions for joint approval of the Provincial Regulation draft on the Provincial Budget submitted by the Regent. The goal is to analyze the implementation of the North Sumatra Provincial DPRD Budget Agency's oversight function in realizing the supervision function of the Regional Budget.

This research uses a qualitative method with an explicative approach. Data collection is done through interview, observation, and documentation techniques conducted at the North Sumatra Provincial DPRD. Data analysis is performed using Salamoen and Nasri's theory (2016:75), which includes inherent, functional, legislative, and public oversight.



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.lidarticle>

The results of the research show that the implementation of the supervisory function of the Banggar DPRD of North Sumatra Province in realizing the supervisory function of the APBD is relatively good, but there are still several shortcomings. These shortcomings include: Legislative supervision has not been fully implemented properly, where there is a lack of active participation by the council in monitoring and supervising government performance, causing the APBD in North Sumatra Province to still be very below the specified target so it is still a question as to why the budget they realized is so low .

Keywords: APBD supervision, Budget Agency, Regional People's Representative Council (DPRD) of North Sumatra Province

1. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Sudirwo Daeng, 1981). Dalam praktiknya, penyusunan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) seringkali berlangsung beberapa bulan setelah dimulainya tahun anggaran, karena daerah harus menunggu informasi tentang subsidi yang akan mereka terima namun, persiapan-persiapan bisa dimulai sebelumnya. Pengawasan badan anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Hal ini mengakibatkan daerah meminta adanya peninjauan ulang dan pembaharuan undang-undang pemerintahan daerah, yang lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan daerah dapat lebih terjamin, dengan memberdayakan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang mampu mengembangkan inisiatif dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pengawasan badan anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara menjangkau aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Bupati. Fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan dengan cara membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi, rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi dan rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggung jawaban APBD Provinsi. Sesuai dengan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan anggaran yang dilakukan DPRD Provinsi harus ada korelasi dan hubungannya dengan kepala pemerintahan daerah yaitu Bupati baik itu penambahan dana APBD maupun pengurangan dana APBD. Adapun tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023, dapat dilihat melalui table di bawah ini:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan APBD Pada Tahun 2021

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Persen
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.991.151.365.658	2.624.124.298.158	43.8 %
2.	Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)	440.441.729.300	14.094.135.337,6	3.2 %
3.	Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	2.545.202.693.000	473.407.700.898	18.6 %
4.	Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	387.905.400.000	1.086.135.120.000	2.8 %
5.	Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.061.230.264.000	1.206.185.388.408	2 9.7 %
6.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	91.568.000.000	640.976.000	0.7 %

Sumber: DPRD Provinsi Sumatera Utara

Tabel 1.2 Anggaran Belanja APBD Pada Tahun 2021

Belanja Daerah				
No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Persen
1.	Belanja Operasi	9.934.591.387.332	7.073.429.067.780	71.2 %
2.	Belanja Modal	1.402.696.148.171	140.970.962.891.18	10.05 %
3.	Belanja Tak Terduga	75.000.000.000	405.000.000.000	0.54 %
4.	Belanja Transfer	2.337.211.916.455	391.482.996.006,21	16.75 %

Sumber: DPRD Provinsi Sumatera Utara

Tabel 1.3 Anggaran Pendapatan APBD Pada Tahun 2022

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Persen
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.724.240.161.599	3.631.089.687.263	54 %
2.	Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)	491.066.787.400	19.151.604.708,6	3.9 %
3.	Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	2.463.686.589.000	487.809.944.622	19.8 %
4.	Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	330.878.059.000	9.264.585.652	2.8 %
5.	Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.791.881.347.000	258.030.913.968	14.4 %
6.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	99.268.000.000	794.144.000	0.8 %

Sumber: DPRD Provinsi Sumatera Utara

Tabel 1.4 Anggaran Belanja APBD Pada Tahun 2022

Belanja Daerah				
No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Persen
1.	Belanja Operasi	7.683.364.891.357	7.073.429.067.780	57.36 %
2.	Belanja Modal	1.953.553.703.217	140.970.962.891.18	14.58 %
3.	Belanja Tak Terduga	100.000.000.000	405.000.000.000	0.75 %
4.	Belanja Transfer	3.006.894.020.146	391.482.996.006.21	22.45 %

Sumber: DPRD Provinsi Sumatera Utara

Tabel 1.5 Anggaran Pendapatan APBD Pada Tahun 2023

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Persen
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.776.606.254.687	3.631.089.687.263	72.6 %
2.	Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)	567.182.034.040	19.151.604.708,6	3.9 %
3.	Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	2.683.046.680.000	487.809.944.622	19.8 %
4.	Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	427.465.166.000	9.264.585.652	2.8 %
5.	Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.795.640.581.000	258.030.913.968	14.4 %
6.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29.555.902.000	794.144.000	0.8 %

Sumber: DPRD Provinsi Sumatera Utara

Tabel 1.6 Anggaran Belanja APBD Pada Tahun 2023

Belanja Daerah				
No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Persen
1.	Belanja Operasi	11.527.623.325.467	9.309.708.597.471	80.76 %
2.	Belanja Modal	7.601.444.201.497	4.048529.181.717	53.26 %
3.	Belanja Tak Terduga	165.988.790.150	1.925.469.695.74	1.16 %
4.	Belanja Transfer	6.093.105.273.146	2.601.146.641.106	42.69 %

Sumber: DPRD Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data dari tabel diatas peneliti melihat bahwasannya ada perubahan dari pendapatan yang dianggarkan terhadap anggaran yang terealisasi. Sejak tahun 2021,2022 hingga tahun 2023 peneliti mengkaji adanya perubahan dari struktur anggaran yang dimana dapat dilihat pada tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari Rp 5.991.151.365.658 di tahun 2021 menjadi Rp 9.776.606.254.687 di tahun 2023. Namun, realisasi PAD masih di bawah pagu anggaran di semua tahun, yaitu 43.8% di tahun 2021, 54% di tahun 2022, dan 72.6% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi PAD yang belum digali secara optimal. Begitu juga dengan Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami fluktuasi, yaitu dari Rp 440.441.729.300 di tahun 2021 menjadi Rp 567.182.034.040 di tahun 2023. Realisasi DBH selalu jauh dibawah pagu anggaran, yaitu 3.2% di tahun 2021, 3.9% di tahun 2022, dan 4.2% di tahun 2023. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti harga komoditas dan kebijakan pemerintah pusat. Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) relatif stabil, yaitu sekitar Rp 2.5 triliun di setiap tahun. Realisasi DAU juga selalu di bawah pagu anggaran, yaitu 18.6% di tahun 2021, 19.8% di tahun 2022, dan 19.9% di tahun 2023.

Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan. Realisasi DAK juga masih di bawah pagu anggaran di semua tahun, kecuali DAK Non Fisik di tahun 2021. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan dana transfer. Pada Belanja Operasi mengalami peningkatan dari 10 tahun ke tahun, yaitu dari Rp 9.934.591.387.332 di tahun 2021 menjadi Rp 11.527.623.325.467 di tahun 2023. Realisasi Belanja Operasi selalu di atas 50%, yaitu 71.2% di tahun 2021, 57.36% di tahun 2022, dan 80.76% di tahun 2023. Belanja Modal sama juga mengalami fluktuasi, yaitu dari Rp 1.402.696.148.171 di tahun 2021 menjadi Rp 7.601.444.201.497 di tahun 2023. Realisasi Belanja Modal selalu di bawah 60%, yaitu 10.05% di tahun 2021, 14.58% di tahun 2022, dan 53.26% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlunya akselerasi penyerapan anggaran untuk belanja modal agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan optimal. Belanja Tak Terduga mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren

penurunan. Realisasi Belanja Tak Terduga juga selalu di bawah 1%, yaitu 0.54% di tahun 2021, 0.75% di tahun 2022, dan 1.16% di tahun 2023. Belanja Transfer mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari Rp 2.337.211.916.455 di tahun 2021 menjadi Rp 6.093.105.273.146 di tahun 2023.

Dari penjelasan diatas banyak sekali selisih anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Sumatera Utara yang mana target yang ditentukan dengan yang anggaran yang direalisasikan masih kurang optimal. Maka dari itu untuk meningkatkan berjalannya keuangan atau performance keuangan yang baik maka diperlukannya suatu pengawasan salah satunya adalah penguatan dalam fungsi Badan Anggaran (BANGGAR). Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa upaya berikut:

1. Membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
2. Menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
3. Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
5. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD; dan Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dengan memperkuat fungsi BANGGAR, DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan baik dalam penggunaan anggaran daerah, dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang optimal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan pendekatan kualitatif, Menurut (Sugiyono, 2011) metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian eksplanatif berupaya menjelaskan mengapa suatu fenomena atau gejala sosial dapat terjadi. Penelitian dengan metode eksplanatif yaitu penjelasan secara detail bagaimana proses pengawasan anggaran (budgetary control) yang dilakukan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan kinerja keuangan yang baik.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian yang ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berangkat dari pengamatan peneliti dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana selaku masyarakat yang lahir dan tinggal di Kota Medan, melihat bagaimana kota ini layak menjadi lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini juga didasarkan pada penemuan permasalahan seperti yang telah dijabarkan pada latar belakang dan rumusan masalah.

2.2 Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan sampel informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009: 85). Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pemilihan kriteria untuk membantu penelitian yang akan dilakukan. Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kriteria yang dapat membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Kriteria informan yang dibutuhkan merupakan seseorang yang mengetahui dan terlibat dalam pengawasan anggaran (budgetary control) yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan kinerja keuangan yang baik.

2.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian, penulis juga menggunakan beberapa sumber data yaitu:

1. Primer Menurut (Husein Umar, 2013) menjelaskan Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

2. Sekunder Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari Data Primer. Menurut Indriantoro & Supomo (2013) Data sekunder adalah Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam teknik penelitian ini penulis mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan proposal penelitian ini, yang dilakukan dengan cara mempelajari bukubuku, jurnal-jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2.4 Teknis Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Interview atau wawancara, yakni pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya-jawab secara lisan dari bertatap muka secara langsung dengan pegawai atau pejabat yang terdapat dalam objek penelitian.
- b. Pengamatan (observasi) yakni pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pemecahan persoalan yang dihadapi.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan

2.5 Teknik Kebahasaan Data

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan data yang valid untuk membantu adanya bukti kebenarannya. Karena itu maka dibutuhkan teknik pemeriksaan keabsahan/validitas data. Dari penjelasan diatas, triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Triangulasi Metode yang dimana triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif merupakan pengawasan politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip demokrasi, dan asas-asas good governance. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mengenai memastikan diskusi dalam melaksanakan pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bapak Leonardo selaku anggota banggar mengatakan bahwa:

“Masing-masing dewan bukan hanya banggar saja, ada aspirasi masyarakat seperti jalan rusak dewan datang kepada masyarakat menerima aspirasi tersebut lalu diakomodir didalam banggar dan atau bisa dimasukkan kedalam kokir. Banyak ruang pintunya untuk memasukan program ini didalam anggaran pemerintah daerah dalam satu tahun.” (Wawancara Anggota Banggar, 21 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Banggar tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengawasan dan audit, tetapi juga memastikan bahwa anggaran pemerintah daerah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat. Pendekatan ini memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif, di mana partisipasi masyarakat berperan dalam membentuk kebijakan dan alokasi anggaran. Dengan demikian, Banggar memainkan peran krusial dalam menjembatani antara kebutuhan administratif dan aspirasi publik, untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat secara keseluruhan. Pernyataan anggota Banggar, Bapak Leonardo, mengenai proses pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Partisipasi Dewan dan Aspirasi Masyarakat: Bapak Leonardo menyoroti pentingnya partisipasi dari setiap dewan, bukan hanya dari Banggar saja. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam proses pengawasan legislatif, di mana aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi

bagian penting dalam penyusunan dan evaluasi program-program yang termasuk dalam anggaran pemerintah daerah.

2. Akomodasi Aspirasi dalam Banggar: bapak Leonardo juga menyatakan bahwa ketika dewan menerima aspirasi masyarakat, masukan tersebut akan diakomodir dalam Banggar atau dapat dimasukkan ke dalam kokir (rencana kerja pemerintah daerah). Ini menunjukkan bahwa Banggar bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai forum untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.
3. Fleksibilitas dalam Penyusunan Anggaran: Bapak Leonardo menekankan bahwa ada cukup ruang untuk memasukkan program-program ini ke dalam anggaran pemerintah daerah dalam satu tahun. Hal ini menggambarkan pendekatan yang fleksibel dalam pengelolaan anggaran, di mana kebutuhan yang mendesak atau aspirasi masyarakat dapat ditanggapi dengan cepat melalui mekanisme legislasi dan pengawasan yang ada.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Banggar memainkan peran strategis dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses pengawasan legislatif terhadap pemerintahan daerah. Dengan menyediakan ruang bagi dewan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan aspirasi, Banggar tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara teknis, tetapi juga menjadi wadah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang disusun memenuhi kebutuhan riil dan harapan masyarakat. Pernyataan tersebut juga mencerminkan bahwa Banggar tidak hanya sekadar lembaga pengawas, tetapi juga memiliki peran sebagai fasilitator untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan dan alokasi anggaran. Dengan demikian, kesimpulan dari pernyataan Bapak Leonardo adalah bahwa Banggar berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan teknis administrasi dengan aspek partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam upaya memajukan pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mengenai mekanisme kerja Banggar/Badan Anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bapak Leonardo selaku anggota banggar mengatakan bahwa:

“Selain mengenai anggaran, dana bagi hasil, bantuan dari provinsi, dan dana alokasi khusus itu jadi legislatif itu tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah kecuali seperti opd pupr memiliki upt, jadi upt pupr yang ada di daerah tersebut itu yang bisa diaudit atau hanya jalan provinsi saja yang bisa diaudit oleh badan anggaran diluar dari situ tidak bisa. Upt siantar, upt pertanian. Penyelenggara pemerintah daerah sudah beda ruang”. (Wawancara Anggota Banggar, 21 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Leonardo, anggota Banggar, terdapat beberapa poin penting terkait mekanisme kerja Banggar dalam melaksanakan fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ruang lingkup pengawasan Banggar saat ini terbatas pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Pemprov yang memiliki UPT di daerah. Hal ini berpotensi meminimalisir pengawasan terhadap kinerja Pemkab dan berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa langkah untuk memperkuat mekanisme kerja Banggar, seperti memperluas ruang lingkup pengawasan, meningkatkan kapasitas anggota Banggar, dan membangun sistem informasi terpadu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Banggar dapat melaksanakan fungsi pengawasannya secara lebih akuntabel, sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan di daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja Banggar dalam melaksanakan fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan.

Saat ini, ruang lingkup pengawasan Banggar terbatas pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Pemprov yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) dengan Dinas daerah lain. Ini berarti bahwa Banggar hanya dapat mengaudit kegiatan yang dilakukan oleh UPT tersebut dan program-program yang berkaitan dengan jalan provinsi, sementara pengawasan terhadap pemerintah kabupaten (Pemkab) dan sektor-sektor lainnya di luar cakupan ini tidak dapat dilakukan secara baik. Keterbatasan ruang lingkup ini memiliki implikasi signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang sempit dapat menyebabkan kekurangan dalam identifikasi dan penanganan masalah yang muncul di tingkat kabupaten atau dalam program-program di luar UPT yang di bawah pengawasan Banggar. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program yang berdampak pada kualitas pelayanan

publik dan pembangunan daerah. Selain itu, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mengenai menindaklanjuti temuan-temuan yang diperoleh dari hasil pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bapak Leonardo selaku anggota banggar mengatakan bahwa:

“Banggar dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang diperoleh dari hasil pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggota banggar menganalisis temuan, mendalami isu, merumuskan rekomendasi, membahasnya dalam rapat Banggar, menindaklanjuti keputusan rapat, dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada DPRD.” (Wawancara Anggota Banggar, 21 Mei 2024).

Berdasarkan wawancara, terungkap peran penting Banggar dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya-upaya sistematis yang dilakukan Banggar, seperti analisis temuan, pendalaman isu, rumusan rekomendasi, pembahasan dalam rapat, tindak lanjut keputusan rapat, dan pelaporan hasil, mencerminkan komitmen Banggar dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi di tingkat lokal.

- a. Analisis Temuan: Analisis temuan menjadi langkah awal yang krusial. Banggar dengan cermat meneliti temuan pengawasan, mengidentifikasi akar permasalahan, dan mencari solusi yang tepat. Hal ini menunjukkan komitmen Banggar dalam menggali informasi secara mendalam dan tidak hanya terpaku pada permukaan masalah.
- b. Pendalaman Isu: Pendalaman isu dilakukan untuk memahami konteks yang melatarbelakangi temuan dan implikasinya yang lebih luas. Banggar tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memengaruhi keberhasilan solusi yang dirumuskan.
- c. Rumusan Rekomendasi: Berdasarkan analisis dan pendalaman isu, Banggar merumuskan rekomendasi yang konkret dan berkelanjutan. Rekomendasi ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap temuan, tetapi juga berorientasi pada perbaikan sistem dan pencegahan potensi pelanggaran di masa depan.
- d. Pembahasan Rapat Banggar: Temuan, analisis, pendalaman isu, dan rumusan rekomendasi dibahas secara mendalam dalam rapat Banggar. Forum ini menjadi wadah bagi anggota Banggar untuk saling bertukar pikiran, memperkaya perspektif, dan mencapai konsensus terkait solusi terbaik.
- e. Tindak Lanjut Keputusan Rapat: Keputusan rapat Banggar tidak hanya berhenti di atas kertas. Banggar secara aktif menindaklanjuti keputusan rapat dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti OPD, DPRD, dan eksekutif daerah. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi Banggar diimplementasikan secara konkret.
- f. Pelaporan Hasil Tindak Lanjut: Banggar tidak hanya fokus pada proses, tetapi juga pada hasil. Hasil tindak lanjut temuan pengawasan dilaporkan kepada DPRD dan publik secara transparan. Hal ini menunjukkan akuntabilitas Banggar dalam menjalankan tugasnya dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Upaya-upaya Banggar dalam menindaklanjuti temuan pengawasan legislatif patut diapresiasi. Komitmen Banggar dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi di tingkat lokal melalui analisis mendalam, pendalaman isu, rumusan rekomendasi, pembahasan dalam rapat, tindak lanjut keputusan rapat, dan pelaporan hasil, menjadi contoh yang baik bagi lembaga legislatif lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahwa Banggar memainkan peran penting dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses ini mencakup beberapa langkah sistematis yang menunjukkan komitmen Banggar dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi di tingkat lokal. Secara keseluruhan, upaya-upaya Banggar dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan legislatif adalah contoh yang baik bagi lembaga legislatif lainnya. Komitmen mereka dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi, serta kemampuan untuk melakukan analisis mendalam, merumuskan rekomendasi yang berkelanjutan, dan mengimplementasikan keputusan rapat dengan baik memberikan kontribusi positif dalam memajukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berwibawa.

Kesimpulan

Pengawasan Badan Anggaran Yang Dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan APBD sudah tergolong baik namun berdasarkan temuan peneliti dilapangan menurut teori Salamoen dan Nasri (200:76) yaitu:

1. Pengawasan Melekat
Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan serangkaian kegiatan pengendalian yang dilakukan secara terus-menerus oleh bawahannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas bawahan berjalan optimal sesuai dengan rencana, norma, dan peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan Fungsional
Pada penelitian ini bahwa pada pengawasan fungsional terbagi menjadi empat yaitu pengawasan audit, pengajuan, pengusutan dan penilaian. Yang menjadi permasalahan pada bagian pengawasan penilaian. Pengawasan penilaian merupakan upaya untuk menetapkan tingkat keberhasilannya penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi temuan peneliti dilapangan berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwasannya penyelenggara pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan masih kurang optimal, karena masih banyak yang anggaran yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibawah target yang ditentukan.
3. Pengawasan Legislatif
Pengawasan Legislatif yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pengawasan legislatif mencakup aspek politik yang melibatkan partisipasi aktif dari dewan dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintahan. Sama dengan pengawasan penilaian diatas, berdasarkan temuan peneliti dilapangan dan data yang diperoleh oleh peneliti pengawasan legislatif kurang dalam melibatkan partisipasi aktif dewan dengan memantau dan mengawasi kinerja pemerintahan sehingga menyebabkan APBD pada Provinsi Sumatera Utara masih sangat dibawah target yang ditentukan sehingga masih menjadi sebuah pertanyaan mengapa anggaran yang mereka realisasikan sangat rendah dan masih sangat kurangnya dewan dalam proses pemantauan dalam mengawasi kinerja pemerintahan.
4. Pengawasan Masyarakat
Pengawasan Masyarakat yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara terdapat dua bentuk yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung terjadi ketika masyarakat secara aktif datang ke instansi pemerintah untuk menyampaikan keluhan, protes, atau aspirasi mereka secara langsung kepada pejabat terkait, baik dalam forum resmi seperti rapat atau pertemuan sosialisasi maupun melalui pertemuan informal seperti saat reses. Pengawasan tidak langsung melalui media massa atau surat pengaduan resmi kepada instansi terkait.

Referensi

- Adi suryanto. (2008). Manajemen Pemerintahan Daerah (LAN). PKKOD-LAN.
- Darise, N. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah (Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif Rangkuman 7Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri) (2nd ed.). Departemen Keuangan. (2009). Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.
- Hamzah B., & Nina L. (2012). Teori Kinerja Dan Pengukurannya. *PT Bumi Aksara*. Handayaniingrat. (1997). Studi Administrasi dan Manajemen. *Gunung Agung*.
- Umar. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. *Rajawali*. Hussein. (2017). Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai.
- Indriantoro, N., & Supomo. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. *BPFE*.
- James A.F. Stoner dan Charles Wankel. (1986). Management. Prentice Hall.
- M. Nafarin. (2007). Penganggaran Perusahaan. *Salemba Empat*.
- M. Nafarin. (2013). Penganggaran Perusahaan Edisi Revisi. *Salemba Empat*. Manullang. (1996). Dasar-Dasar Manajemen. *Ghalia Indonesia*. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik.
- Fuad, & A.B. Barrul. (2000). DPRD Datam Masa Transisi Menuju Demokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1), 19–27.
- Kim, J. M., & Park, N. 2008. Performance Budgeting in Korea. *OECD Journal on Budgeting*, 7(4), 1–11.

- Kurniawati, A. R. Agustiwi, & Purnomosidi. (2021). Kendala Yang Di Hadapi Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(1), 47–50.
- Rossevelt, F. A. (2014). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 400–406.
- Suanto. (2017). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dihubungkan Dengan Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu No. 9 Tahun 2015 (Studi pada Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 262–286.
- Alamsyah. (1997). Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman. *Universitas GadjahMada*.
- Indah Mustika Dewi. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).
- Pratiwi. (2013). Fungsi dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Universitas Medan Area.

Peraturan:

- Undang-Undang No 1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik DPRD Indonesia Undang-Undang N0 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.